



**PUTUSAN**

Nomor 505/Pid.B/2022/PN Bta

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sopian Bin Maulana Iskandar Alm;
2. Tempat lahir : Padang Bindu;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 1 Juli 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Padang Bindu, Kecamatan Buay Runjung, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Sopian Bin Maulana Iskandar Alm ditangkap pada tanggal 27 Juni 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 505/Pid.B/2022/PN Bta tanggal 3 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 505/Pid.B/2022/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 505/Pid.B/2022/PN Bta tanggal 3 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sopian Bin Maulana Iskandar (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, dilakukan dengan memakai anak kunci palsu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP dalam Surat Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sopian Bin Maulana Iskandar (Alm) berupa pidana selama 2 (dua) tahun penjara, dengan dikurangi selama masa penahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kunci pas berbentuk Y berukuran 8, 9, 10 berwarna silver;
  - 1 (satu) buah besi persegi enam yang ujungnya di pipihkan dan runcingkan berwarna coklat dan berkarat;Dirampas Untuk Dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pemohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 505/Pid.B/2022/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Primair;

Bahwa la Terdakwa Sopian Bin Maulana Iskandar (Alm) bersama-sama dengan saksi Kemis Als Pli Bin Ansori (disidang dan diputus dalam perkara terpisah) dan saksi Arian Pirmansah Alias Rian Bin Sahibun (disidang dan diputus dalam perkara terpisah) pada hari Sabtu, tanggal 11 September 2021, sekira pukul 05.00 WIB bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Muaradua yang beralamat di Kelurahan Bumi Jaya, Kecamatan Buay Rawan, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut,” mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” perbuatan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekira pukul 20.00 WIB saksi Muslih Bin Taher pergi ke Rumah Sakit Umum Daerah Muaradua menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nomor mesin: JBC1E-1937876 untuk menjaga orangtuanya yang sedang sakit, sesampainya di Rumah Sakit Umum Muaradua saksi Muslih Bin Taher langsung memarkirkan sepeda motornya di parkiran motor Rumah Sakit Umum Muaradua;

Kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa, saksi Kemis Als Pli Bin Ansori dan saksi Arian Pirmansah Alias Rian Bin Sahibun datang Rumah Sakit Umum Muaradua menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna silver milik saksi Arian Pirmansah Alias Rian Bin Sahibun, sesampainya di parkiran motor saksi Kemis Als Pli Bin Ansori dan terdakwa langsung turun dari motor tersebut serta langsung membagi tugas, yang mana saksi Kemis Als Pli Bin Ansori bertugas untuk memastikan situasi disekitar parkiran aman, saksi Arian Pirmansah Alias Rian Bin Sahibun menunggu di atas motor honda beat warna silver, sedangkan terdakwa merusak rumah kunci sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nomor mesin: JBC1E-1937876 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda blade warna hitam No. Mesin: JBB1E-1249099 Rangka telah terhapus/hilang dengan kondisi tanpa body dan tanpa nomor polisi menggunakan 1 (satu) buah kunci

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 505/Pid.B/2022/PN Bta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pas berbentuk Y berukuran 8, 9, 10 berwarna silver dan 1 (satu) buah besi persegi enam yang ujungnya di pipihkan dan runcingkan berwarna coklat dan berkarat. Setelah rumah kunci motor tersebut berhasil dirusak, kemudian saksi Kemis Als Pli Bin Ansori dan terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nomor mesin: JBC1E-1937876 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda blade warna hitam No. Mesin: JBB1E-1249099 Rangka telah terhapus/hilang dengan kondisi tanpa body dan tanpa nomor polisi tersebut, serta membawanya pergi keluar dari wilayah Rumah Sakit Umum Daerah Muaradua, sedangkan saksi Arian Pirmansah Alias Rian Bin Sahibun pergi keluar parkir Rumah Sakit Umum Daerah Muaradua menggunakan sepeda motor Honda Beat warna silver miliknya. Sesampainya diluar wilayah parkir Rumah Sakit Umum Daerah Muaradua, kemudian saksi Kemis Als Pli Bin Ansori, saksi Arian Pirmansah Alias Rian Bin Sahibun dan terdakwa pergi menuju ke rumah terdakwa yang beralamat di Desa Padang Bindu, Kecamatan Buay Runjung, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Setelah sampai di rumah terdakwa tersebut, kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nomor mesin: JBC1E-1937876 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda blade warna hitam No. Mesin: JBB1E-1249099 Rangka telah terhapus/hilang dengan kondisi tanpa body dan tanpa nomor polisi untuk dititipkan dirumah terdakwa, setelah dititipkan di rumah terdakwa kemudian saksi Kemis Als Pli Bin Ansori dan saksi Arian Pirmansah Alias Rian Bin Sahibun pergi pulang ke rumah masing-masing;

Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa tertangkap tangan telah melakukan pencurian sepeda motor di daerah Desa Sukarmi, Kecamatan Buay Sandang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, kemudian pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekira pukul 02.00 WIB saksi Galuh Roberto Bin Bastari (Anggota Kepolisian) melakukan pengembangan terhadap kasus pencurian tersebut dan melakukan penangkapan terhadap saksi Kemis Als Pli Bin Ansori, setelah itu saksi Galuh Roberto Bin Bastari mendatangi rumah saksi Rustam Effendi karena telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nomor mesin: JBC1E-1937876, kemudian ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nomor mesin: JBC1E-1937876 ada dirumah saksi Rustam Effendi, lalu motor Honda Revo tersebut diamankan;

Bahwa dalam hal terdakwa, saksi Kemis Als Pli Bin Ansori dan saksi Arian Pirmansah Alias Rian Bin Sahibun mengambil 1 (satu) unit sepeda motor

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 505/Pid.B/2022/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Revo Nomor mesin: JBC1E-1937876 tersebut tanpa memiliki izin dari saksi Muslih Bin Taher;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Kemis Als Pli Bin Ansori dan Arian Pirmansah Alias Rian Bin Sahibun, saksi Muslih Bin Taher mengalami kerugian sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP;

## **Subsidiar;**

Bahwa la Terdakwa Sopian Bin Maulana Iskandar (Alm) bersama-sama dengan saksi Kemis Als Pli Bin Ansori (disidang dan diputus dalam perkara terpisah) dan saksi Arian Pirmansah Alias Rian Bin Sahibun (disidang dan diputus dalam perkara terpisah) pada hari Sabtu, tanggal 11 September 2021, sekira pukul 05.00 WIB bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Muaradua yang beralamat di Kelurahan Bumi Jaya, Kecamatan Buay Rawan, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" perbuatan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekira pukul 20.00 WIB saksi Muslih Bin Taher pergi ke Rumah Sakit Umum Daerah Muaradua menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nomor mesin: JBC1E-1937876 untuk menjaga orangtuanya yang sedang sakit, sesampainya di Rumah Sakit Umum Muaradua saksi Muslih Bin Taher langsung memarkirkan sepeda motornya di parkiran motor Rumah Sakit Umum Muaradua;

Kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa, saksi Kemis Als Pli Bin Ansori dan saksi Arian Pirmansah Alias Rian Bin Sahibun datang Rumah Sakit Umum Muaradua menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna silver milik saksi Arian Pirmansah Alias Rian Bin Sahibun, sesampainya di parkiran motor saksi Kemis Als Pli Bin Ansori dan terdakwa langsung turun dari motor tersebut serta langsung membagi

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 505/Pid.B/2022/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas, yang mana saksi Kemis Als Pli Bin Ansori bertugas untuk memastikan situasi disekitar parkir aman, saksi Arian Pirmansah Alias Rian Bin Sahibun menunggu di atas motor honda beat warna silver, sedangkan terdakwa merusak rumah kunci sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nomor mesin: JBC1E-1937876 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda blade warna hitam No. Mesin: JBB1E-1249099 Rangka telah terhapus/hilang dengan kondisi tanpa body dan tanpa nomor polisi menggunakan 1 (satu) buah kunci pas berbentuk Y berukuran 8, 9, 10 berwarna silver dan 1 (satu) buah besi persegi enam yang ujungnya di pipihkan dan runcingkan berwarna coklat dan berkarat. Setelah rumah kunci motor tersebut berhasil dirusak, kemudian saksi Kemis Als Pli Bin Ansori dan terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nomor mesin: JBC1E-1937876 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda blade warna hitam No. Mesin: JBB1E-1249099 Rangka telah terhapus/hilang dengan kondisi tanpa body dan tanpa nomor polisi tersebut, serta membawanya pergi keluar dari wilayah Rumah Sakit Umum Daerah Muaradua, sedangkan saksi Arian Pirmansah Alias Rian Bin Sahibun pergi keluar parkir Rumah Sakit Umum Daerah Muaradua menggunakan sepeda motor Honda Beat warna silver miliknya. Sesampainya diluar wilayah parkir Rumah Sakit Umum Daerah Muaradua, kemudian saksi Kemis Als Pli Bin Ansori, saksi Arian Pirmansah Alias Rian Bin Sahibun dan terdakwa pergi menuju ke rumah terdakwa yang beralamat di Desa Padang Bindu, Kecamatan Buay Runjung, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Setelah sampai di rumah terdakwa tersebut, kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nomor mesin: JBC1E-1937876 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda blade warna hitam No. Mesin: JBB1E-1249099 Rangka telah terhapus/hilang dengan kondisi tanpa body dan tanpa nomor polisi untuk ditiptkan di rumah terdakwa, setelah ditiptkan di rumah terdakwa kemudian saksi Kemis Als Pli Bin Ansori dan saksi Arian Pirmansah Alias Rian Bin Sahibun pergi pulang ke rumah masing-masing;

Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa tertangkap tangan telah melakukan pencurian sepeda motor di daerah Desa Sukarmi, Kecamatan Buay Sandang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, kemudian pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekira pukul 02.00 WIB saksi Galuh Roberto Bin Bastari (Anggota Kepolisian) melakukan pengembangan terhadap kasus pencurian tersebut dan melakukan penangkapan terhadap saksi Kemis Als Pli Bin Ansori, setelah itu saksi Galuh Roberto Bin Bastari mendatangi rumah saksi Rustam Effendi karena telah

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 505/Pid.B/2022/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nomor mesin: JBC1E-1937876, kemudian ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nomor mesin: JBC1E-1937876 ada di rumah saksi Rustam Effendi, lalu motor Honda Revo tersebut diamankan;

Bahwa dalam hal terdakwa, saksi Kemis Als Pli Bin Ansori dan saksi Arian Pirmansah Alias Rian Bin Sahibun mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nomor mesin: JBC1E-1937876 tersebut tanpa memiliki izin dari saksi Muslih Bin Taher;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Kemis Als Pli Bin Ansori dan Arian Pirmansah Alias Rian Bin Sahibun, saksi Muslih Bin Taher mengalami kerugian sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4, dan Ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Adi Suhendri Bin Nasaruddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi Muslih telah kehilangan sepeda motor Honda Revo, pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira pukul 05.00 WIB, di Kelurahan Bumi Jaya, Kecamatan Buay Rawan, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- Bahwa Saksi merupakan satpam RSUD Muaradua, Saksi mengetahui kejadian tersebut dari Saksi Muslih yang melaporkan telah kehilangan sepeda motor merk Honda Revo, lalu Saksi menelepon Kepala Unit Satpam dan mengarahkan Saksi Muslih untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polres OKU Selatan;
- Bahwa barang yang telah diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Nomor mesin: JBC1E-1937876;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Muslih mengalami kerugian sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Muslih tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor merk Honda Revo milik Saksi Muslih tersebut;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 505/Pid.B/2022/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Zulfikar Aliansah Bin Arifin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi Muslih telah kehilangan sepeda motor Honda Revo, pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira pukul 05.00 WIB, beralamat di Kelurahan Bumi Jaya, Kecamatan Buay Rawan, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- Bahwa Saksi merupakan satpam RSUD Muaradua, Saksi mengetahui kejadian tersebut dari Saksi Muslih yang melaporkan telah kehilangan sepeda motor merk Honda Revo, lalu Saksi Adi Suhendri menelepon Kepala Unit Satpam dan mengarahkan Saksi Muslih untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polres OKU Selatan;
- Bahwa barang yang telah diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Nomor mesin: JBC1E-1937876;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Muslih mengalami kerugian sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Muslih tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor merk Honda Revo milik Saksi Muslih tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Muslih Bin Taher, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah kehilangan sepeda motor merk Honda Revo, pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira pukul 05.00 WIB, beralamat di Kelurahan Bumi Jaya, Kecamatan Buay Rawan, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- Bahwa Saksi memarkirkan sepeda motor di parkiran motor Rumah Sakit Umum Muaradua OKU Selatan, lalu Saksi masuk ke dalam rumah sakit, Saksi mendapat kabar sepeda motor Saksi telah hilang dari saudara Mulyono, kemudian Saksi pergi ke parkiran melihat sepeda motor Saksi telah hilang, selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres OKU Selatan;
- Bahwa barang yang telah diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Nomor mesin: JBC1E-1937876;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 505/Pid.B/2022/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor merk Honda Revo milik Saksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil sepeda motor Honda Revo, pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira pukul 05.00 WIB, beralamat di Kelurahan Bumi Jaya, Kecamatan Buay Rawan, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Kemis Als Pli dan Arian Pirmansah;
- Bahwa Terdakwa bersama rekan lainnya pergi menggunakan sepeda motor milik Arian Pirmansah menuju RSUD Muaradua, setelah sampai di parkir sepeda motor, Terdakwa mengambil sepeda motor dengan merusak kunci kontak menggunakan kunci berbentuk Y, sedangkan rekan Terdakwa mengawasi situasi, kemudian Terdakwa membawa sepeda motor Honda Revo warna hitam, Kemis Als Pli membawa sepeda motor merk Honda Blade dan Arian Pirmansah membawa sepeda motor miliknya pergi meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang yang telah diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo nomor mesin: JBC1E-1937876 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade warna hitam nomor mesin: JBB1E-1249099;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Muslih mengalami kerugian sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari Saksi Muslih untuk mengambil sepeda motor merk Honda Revo;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 505/Pid.B/2022/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci pas berbentuk Y berukuran 8, 9, 10 berwarna silver;
- 1 (satu) buah besi persegi enam yang ujungnya di pipihkan dan runcingkan berwarna coklat dan berkarat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil sepeda motor Honda Revo, pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira pukul 05.00 WIB, di Kelurahan Bumi Jaya, Kecamatan Buay Rawan, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Kemis Als Pli dan Arian Pirmansah;
- Bahwa Terdakwa bersama rekan lainnya pergi menggunakan sepeda motor milik Arian Pirmansah menuju RSUD Muaradua, setelah sampai di parkir sepeda motor, Terdakwa mengambil sepeda motor dengan merusak kunci kontak menggunakan kunci berbentuk Y, sedangkan rekan Terdakwa mengawasi situasi, kemudian Terdakwa membawa sepeda motor Honda Revo warna hitam, Kemis Als Pli membawa sepeda motor merk Honda Blade dan Arian Pirmansah membawa sepeda motor miliknya pergi meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang yang telah diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo nomor mesin: JBC1E-1937876 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade warna hitam nomor mesin: JBB1E-1249099;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Muslih mengalami kerugian sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari Saksi Muslih untuk mengambil sepeda motor merk Honda Revo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 505/Pid.B/2022/PN Bta



1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa merujuk pada orang maupun badan hukum sebagai subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana, atau subjek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana, sehat secara jasmani maupun rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada perkara ini menghadapi Terdakwa Sopian Bin Maulana Iskandar Alm yang pada pemeriksaan perkara Majelis Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan, pengakuan dari Terdakwa yang bersangkutan, serta keterangan saksi-saksi menunjukkan bahwa benar dirinyalah Terdakwa yang dimaksudkan dalam identitas Surat Dakwaan, sehingga tidak terjadi kesalahan orang yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, unsur barang siapa telah terpenuhi;

**Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang adalah apabila suatu barang telah berpindah tempat dari tempatnya semula dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah tidak memiliki hak, izin, ataupun kewenangan dan bertentangan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diketahui Terdakwa telah mengambil sepeda motor Honda Revo, pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira pukul 05.00 WIB, di Kelurahan Bumi Jaya, Kecamatan Buay Rawan, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Kemis Als Pli dan Arian Pirmansah, Terdakwa bersama rekan lainnya pergi menggunakan sepeda motor milik Arian Pirmansah menuju RSUD Muaradua, setelah sampai di parkir sepeda motor, Terdakwa mengambil sepeda motor dengan merusak kunci kontak menggunakan kunci berbentuk Y, sedangkan rekan Terdakwa mengawasi situasi, kemudian Terdakwa membawa sepeda motor Honda Revo warna hitam, Kemis Als Pli membawa sepeda motor merk Honda Blade dan Arian Pirmansah membawa sepeda motor miliknya pergi meninggalkan tempat kejadian;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang milik Saksi Muslih berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo nomor mesin: JBC1E-1937876, merupakan bentuk perbuatan mengambil barang yang dimaksud adalah untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo nomor mesin: JBC1E-1937876, dilakukan oleh Terdakwa adalah perbuatan yang dilakukan tanpa izin dari Saksi Muslih selaku pemilik barang, sehingga perbuatan tersebut bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

**Ad.3. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif apabila salah satu elemen saja terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa waktu malam berdasarkan Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diketahui Terdakwa telah mengambil sepeda motor Honda Revo, pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira pukul 05.00 WIB, beralamat di Kelurahan Bumi Jaya, Kecamatan Buay Rawan, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang



terungkap di persidangan diketahui Terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari Saksi Muslih selaku pemiliknya untuk mengambil sepeda motor merk Honda Revo tersebut, sehingga jelaslah bahwa keberadaan Terdakwa di tempat dilakukannya perbuatan tersebut tidak diketahui oleh Saksi Muslih selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang dilakukan pada malam dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;

**Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud dan tujuan yang sama serta saling berhubungan satu sama lainnya, sehingga perbuatan yang diniatkan tersebut dapat terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Kemis Als Pli dan Arian Pirmansah, Terdakwa bersama rekan lainnya pergi menggunakan sepeda motor milik Arian Pirmansah menuju RSUD Muaradua, setelah sampai di parkiran sepeda motor, Terdakwa mengambil sepeda motor dengan merusak kunci kontak menggunakan kunci berbentuk Y, sedangkan rekan Terdakwa mengawasi situasi, kemudian Terdakwa membawa sepeda motor Honda Revo warna hitam, Kemis Als Pli membawa sepeda motor merk Honda Blade dan Arian Pirmansah membawa sepeda motor miliknya pergi meninggalkan tempat kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, jelaslah terdapat persekutuan dan kerja sama yang dikehendaki Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

**Ad.5. Masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang relevan dengan fakta-fakta yang diperoleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama persidangan dan jika salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak adalah melakukan perusakan terhadap barang yang menyebabkan barang yang dirusak tidak dapat digunakan kembali;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memotong adalah memutuskan barang dengan barang tajam;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memanjat berdasarkan Pasal 99 KUHP menjelaskan yang disebut memanjat termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak kunci palsu berdasarkan Pasal 100 KUHP menjelaskan yang disebut anak kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perintah palsu adalah perintah yang dibuat sedemikian rupa, seolah-olah perintah itu asli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pakaian jabatan palsu adalah pakaian yang dikenakan oleh orang yang tidak berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa bersama rekan lainnya pergi menggunakan sepeda motor milik Arian Pirmansah menuju RSUD Muaradua, setelah sampai di parkir sepeda motor, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo milik Saksi Muslih dengan merusak kunci kontak menggunakan kunci berbentuk Y;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 505/Pid.B/2022/PN Bta



baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci pas berbentuk Y berukuran 8, 9, 10 berwarna silver dan 1 (satu) buah besi persegi enam yang ujungnya di pipihkan dan runcingkan berwarna coklat dan berkarat, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa termasuk tindakan yang teroganisir;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Sopian Bin Maulana Iskandar Alm tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan primair;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kunci pas berbentuk Y berukuran 8, 9, 10 berwarna silver;
  - 1 (satu) buah besi persegi enam yang ujungnya di pipihkan dan runcingkan berwarna coklat dan berkarat;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Selasa, tanggal 1 November 2022, oleh kami, Bob Sadiwijaya, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Fega Uktolseja, S.H., M.H., Dwi Bintang Satrio, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rasida, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Patar Bob Clinton, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fega Uktolseja, S.H., M.H.

Bob Sadiwijaya, S.H.,M.H

Dwi Bintang Satrio, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Rasida, S.H., M.H;

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 505/Pid.B/2022/PN Bta